



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 834/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
WONODADI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

SALINAN

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

SALINAN

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5

SALINAN

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

SALINAN

Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONODADI KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

SALINAN

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONODADI,**

ttd.

(CHOIRUL ANWAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Seksi Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 834 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONODADI
KECAMATAN WONODADI KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONODADI
DI KECAMATAN WONODADI
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ADI MUKLASIN	L	DSN. SEDURI RT. 002 RW. 006
2.	M. ABDUR ROZIQ	L	DSN. SEDURI RT. 001 RW. 007

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	M. FADLI ARWANI	L	DSN. SEDURI RT. 002 RW. 006
2.	ADIP MUSTOFA	L	DSN. SEDURI RT. 002 RW. 006

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ROPINGI	L	DSN. GAMBAR RT. 003 RW. 002
2.	IHDA NUR AINI	P	DSN. BAKALAN RT. 002 RW. 004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

SALINAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	YAZID ANSHORI	L	DSN. BAKALAN RT. 005 RW. 004
2.	SAIFUL ASRORI	L	DSN . BAKALAN RT. 005 RW. 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	EK DAMURODI	L	DSN . BAKALAN RT. 004 RW. 004
2.	M ZAINUR ROZIQIN	L	DSN . BAKALAN RT. 005 RW. 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	M LUTFI MAHBUBI	L	DSN . BAKALAN RT. 004 RW. 004
2.	SAMSUL ARIFIN	L	DSN . BAKALAN RT. 004 RW. 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NUR FANANI	L	DSN . BAKALAN RT. 004 RW. 004
2.	ABID BAHTIAR	L	DSN . BAKALAN RT. 004 RW. 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MAHMUDI	L	DSN. GAMBAR RT. 002 RW. 002
2.	EDI PRAMONO	L	DSN. GAMBAR RT. 004 RW. 003

SALINAN**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)**

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	M RIZAL FANANI	L	DSN. GAMBAR RT. 003 RW. 002
2.	M EDI WALOYO	L	DSN. GAMBAR RT. 003 RW. 002

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MU'ADIM	L	DSN. GAMBAR RT. 001 RW. 002
2.	MUHAMMAD WILDAN	L	DSN. GAMBAR RT. 003 RW. 003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUKARDI	L	DSN. GAMBAR RT. 003 RW. 003
2.	MIFTAKHUL AWALIN	L	DSN. GAMBAR RT. 001 RW. 003

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MAT SOLEH	L	DSN. WONODADI RT. 001 RW. 001
2.	RICO SANJAYA	L	DSN. WONODADI RT. 001 RW. 001

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN HADI	L	DSN. WONODADI RT. 001 RW. 001
2.	NUR AINI	L	DSN. WONODADI RT. 001 RW. 001

SALINAN

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ZAENAL ARIFIN	L	DSN. WONODADI RT. 005 RW. 001
2.	BAHROZI	L	DSN WONODADI RT. 01 RW. 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONODADI,

ttd.

(CHOIRUL ANWAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian (Indriani)